

## **Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian**

Dhea Alyaa Nurullita Agung Budi Prabowo

Universitas Ahmad Dahlan

[Dhea1800001132@webmail.uad.ac.id](mailto:Dhea1800001132@webmail.uad.ac.id) ; [Agungbudiprabowo@bk.uad.ac.id](mailto:Agungbudiprabowo@bk.uad.ac.id)

### **Abstrak**

Melihat dunia yang semakin maju dan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarganya, maka konseling keluarga harus banyak berperan untuk menolong kliennya dalam menghadapi masalah dalam keluarganya untuk mencegah perceraian. Penelitian ini bertujuan, pertama mengetahui pemetaan masalah dan solusi yang dihadapi oleh klien konseling keluarga dalam mengatasi masalah yang dialami klien dalam problema penyebab perceraian. Kedua, untuk mengetahui strategi pelaksanaan konseling yang dilakukan untuk menolong klien dalam mengatasi problema penyebab perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling yang diterapkan diantaranya prinsip berdasarkan sasaran pelayanan, prinsip berdasarkan permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan, strategi yang digunakan yaitu mendengar dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan membantu menyelesaikan permasalahan .

**Kata Kunci : Konseling, Keluarga, Perceraian**

- 1. Pendahuluan**
- 2. Kajian Literatur**

Artikel ini membahas mengenai konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian , penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian berbagai masalah yang ada pada pernikahan dan mengatasi dalam problem perceraian atau untuk mencegah terjadinya

perceraian . Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif, dan strategi yang diberikan nantinya dapat memberikan pandangan dan alternatif solusi,serta dapat memberikan arahan dan motivasi . Karena diharapkan nantinya tingkat perceraian di Indonesia dapat ditekan dengan cara pemberian alternatif solusi terlebih dahulu.

### **3. Metode Penelitian**

#### **a. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif, Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan . Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empirisyaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Adapun yang diamati nantinya terkait dengan tingkat perceraian masyarakat di Kelurahan Pangen Jurutengah Purworejo agar tidak mengambil keputusan tergesa-gesa.

#### **b. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Pangen Jurutengah Purworejo. Sedangkan Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

#### **c. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan prosedur dengan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a) Observasi**

Obeservasi adalah bentuk pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian (Ibrahim, 2015:81). Pengamatan tersebut bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, dan mencatatnya seobjektif mungkin. Adapun teknik observasi yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi yakni peneliti terlibat langsung atau berpartisipasi dalam sosialisasi tentang “Dampak Perceraian dalam Keluarga”.

## b) Wawancara

Teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2017:194). Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Dampak Perceraian dalam Keluarga

## c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain, sehingga nanti dapat diperoleh informasi terkait dengan variabel yang kita teliti.

## d) Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang nantinya berupa penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta, Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :

## 1) Pengumpulan Data.

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data lapangan berupa fakta-fakta dan foto ataupun video dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan alat bantu kamera.

## 2) Reduksi Data.

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berjalan secara terus menerus sejalan berlangsungnya penelitian.

### 3) Penyajian Data.

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 4) Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yakni menarik arti dari data yang ditampilkan sesuai dengan pemahaman peneliti. Kesimpulan kesimpulan ini akan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Itulah beberapa tahap analisis data, supaya diperoleh data yang akurat dan mendalam, serta apa yang diinformasikan kepada pembaca terpenuhi.

## 4. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil yang didapatkan yaitu bahwa dalam sosialisasi Dampak Perceraian terhadap keluarga yaitu hal utama dalam sebuah pernikahan yaitu komunikasi dan menyelesaikan problem permasalahan dengan kepala dingin atau tidak dengan emosi atau dengan keputusan sepihak, karena nantinya resiko yang diambil yaitu berupa resiko jangka panjang, yang pastinya setelah terjadi perceraian pasti ada dampak terhadap keluarga. an psikologi yang dapat membawa pengaruh besar didalam keluarga. karena nantinya konseling keluarga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif dengan pendekatan psikologis dan untuk menghindari problematika yang dapat menyebabkan perceraian .

## 5. Pembahasan

### a. Peran Bimbingan Konseling keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian

Konseling keluarga yang dilakukan ini berusaha memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, dengan menggunakan metode pendekatan agama dan psikologis dengan berbagai spesialisasi, salah satu diantaranya yaitu problematika pra-nikah dan pasca pernikahan yang dapat menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian untuk menghindari problematika yang dapat menyebabkan perceraian, seperti; masalah ekonomi, seks, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gagal

komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan/atau istri, serta faktor lainnya yang dipengaruhi oleh perubahan budaya dan zaman yang dapat menyebabkan perceraian.

#### **b. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati,1982:12). Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam (Arto, 2000:205-206). Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

#### **c. Sebab-Sebab Perceraian**

- 1) Perbedaan prinsip, Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.
- 2) Kekerasan, Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.
- 3) Perselingkuhan, umum yang sering terjadi dalam pasangan pernikahan. Dalam hal ini, salah satu pihak dari pasangan menjalin hubungan orang lain di tengah hubungan pernikahannya. Bagi sebagian besar orang, masalah perselingkuhan merupakan kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakiti hati korban. Masalah ini menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan kian lemah dan berbagai masalah bisa timbul dalam situasi tersebut. Tidak jarang, pasangan yang mengalami masalah ini memilih perceraian sebagai keputusan terbaik yang bisa dilakukan.

- 4) Keuangan, Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian.
- 5) Komunikasi, Apa artinya hidup bersama jika tak pernah berkomunikasi, terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur.
- 6) Seks, Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

#### **d. Dampak Perceraian**

##### 1) Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.

##### 2) Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung

##### 3) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian ini dapat mengatasi tingkat perceraian yang tinggi pada masyarakat khususnya di Kelurahan Pangenjurutengah Purworejo, maka disini konseling keluarga harus banyak berperan untuk menolong kliennya dalam menghadapi masalah dalam keluarganya untuk mencegah perceraian dan juga mengatasi masalah yang dialami klien dalam problema penyebab perceraian. Karena perlu diketahui bahwa dampak dari perceraian tidak hanya berdampak pada keluarga saja tetapi nantinya juga berdampak pada anak, maka dari itu diharapkan masyarakat khususnya di Kelurahan Pangen Jurutengah Purworejo ini dapat menyelesaikan problem permasalahan terlebih dahulu dengan kepala dingin atau tanpa emosi, karena nantinya keputusan yang diambil pasti terdapat resiko .

**Daftar Pustaka**

- Ahmad, Baharuddin, H, Drs. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press 2008).
- Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 141
- Hamdani. (2012). *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: Mimbar Pustaka.